



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/351/OT.00.3/III/2019
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Penting
Hal : Himbauan untuk Mengidentifikasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

8 Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

DI

TEMPAT

Assalamu'alaikum wr. wb.

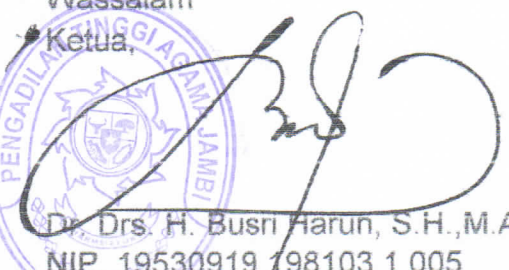
Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0843/DjA/HM.00/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami instruksikan kepada saudara untuk melaporkan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disatukan Kerja masing-masing serta melaporkan kendala-kendala yang dihadapi ke Dirjen Badilag sebagaimana surat terlampir

Laporan disertai dengan dokumen yang lain telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi paling lambat tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana format terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Ketua,



Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag
NIP. 19530919 198103 1 005

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

LAPORAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGADILAN AGAMA

NO	AREA		KEGIATAN	SUDAH TERLAKSANA	SEBAGIAN TERLAKSANA	BELUM TERLAKSANA
1	UMUM	1.1	Pelaksanaan PTSP			
		1.2	PTSP sudah terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang di mulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu			
		1.3	Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
2	TUJUAN		Proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi serta nepotisme.			
3	PRINSIP		PTSP dilakukan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabel dan aksesibilitas			
4	PENYELENGGARAAN		PTSP dilaksanakan oleh kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Agama			
5	STRUKTUR TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PTSP	5.1	Struktur organisasi PTSP sudah terbentuk terdiri dari : a. Atasan pejabat pengelola PTSP / Pembina adalah Ketua PA dilengkapi dengan bukti pendukung (SK Ketua) b. Pejabat pengelola PTSP adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing			

			c. Penanggung jawab pada setiap PTSP masing – masing Panmud dan seluruh Kepala Bagian / Sub Bagian pada Kesekretariatan d. Petugas PTSP adalah pegawai atau staf kepaniteraan dan kesekretariatan			
		5.2	Dibentuk SK Tim Pengelola PTSP dilengkapi dengan bukti dukung			
		5.3	Melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pengadil dengan bukti dukung			
		5.4	Melakukan evaluasi pelaksanaan PTSP 3 (tiga) bulan sekali oleh Ketua PA dilengkapi dengan bukti dukung			
6	SARANA		Sarana dan prasarana untuk kegiatan PTSP sesuai dengan SK Dirjen BADilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa foto dokumentasi			
7	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	7.1	Masyarakat memberikan pendapat atas pelayanan PTSP dengan mengisi form yang tersedia			
		7.2	Monitoring dan evaluasi atas kepuasan masyarakat dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Masyarakat dilengkapi dengan bukti pendukung foto			

Mengetahui,
Ketua PA.....

.....
Panitera

.....

.....



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 0843/DJA/HM.00/III/2019

6 Maret 2019

Sifat : Penting

Hal : Himbauan Untuk Mengidentifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia

Assalamulaikum wr.wb.

Untuk terciptanya pelayanan peradilan agama yang prima dan berkinerja baik, diinstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia untuk mengidentifikasi penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap satuan kerja pengadilan di wilayah hukumnya, diminta laporan pengadilan yang telah memiliki PTSP dan yang belum, serta kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan Keputusan Dirketur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Laporan disertai dengan foto disampaikan kepada Dirketur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui email: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id paling lambat tanggal 20 Maret 2019.

Demikian disampaikan, untuk segera dilaksanakan.

Wassalam,
Direktur Jenderal

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI